



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163, 2013164, 2001135 Faksimile (022) 2001135; 2013651
Laman www.upi.edu; surel/email: sekuniv_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR - 38 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
7461/UN40/HK/2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa terdapat unit kerja yang dalam penyelenggaraan kegiatannya berpedoman pada Standar Biaya Umum sebelum perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta berdasarkan hasil evaluasi Universitas Pendidikan Indonesia, Peraturan Rektor Nomor 7461/UN40/HK/2019 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020 ~~sebagaimana~~ telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 0017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7461/UN40/HK/2019 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 7461/UN40/HK/2019 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 988);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA/UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Nomor 7461/UN40/HK/2019 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 7461/UN40/HK/2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020.

Pasal I

Lampiran Peraturan Rektor Nomor 7461/UN40/HK/2019 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 0017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7461/UN40/HK/2019 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020 diubah, sehingga Lampiran dimaksud menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:
 - a. Lampiran Peraturan Rektor Nomor 7461/UN40/HK/2019 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020 dinyatakan tidak mengikat.
 - b. Peraturan Rektor Nomor 0017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7461/UN40/HK/2019 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 3 April 2020.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 MAY 2020
REKTOR UPI,



Kadarohman
R. ASEP KADAROHMAN *[Signature]*